

**REKONSTRUKSI KONSEP KHALIFAH DALAM AL-QUR'AN DAN MODEL
ETIKA KONSERVASI LINGKUNGAN**

Reski¹, Abdul Majid², Fuad Fansuri³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

¹ reskijamil08@gmail.com , ² abdul.majid@uinsi.ac.id

ABSTRACT

The environmental crisis is not merely a technical problem but also reflects a crisis in the way humans understand their position toward nature. This study reconstructs the Qur'anic concept of khalīfah and formulates its relevance to environmental conservation through a systematic ethical model. It is qualitative library research employing thematic exegesis (tafsīr mauḍū'ī). Primary sources comprise the Qur'an—especially Q. 2:30 and Q. 38:26—verses containing khalīfah and its derivatives, and selected classical and contemporary commentaries. Data were collected through documentation and analyzed descriptively and analytically by inventorying verses, classifying their functions, examining linguistic meanings, comparing interpretations, synthesizing thematic findings, and relating them to Qur'anic ecological values. The study identifies nine dimensions of khalīfah: divine appointment, succession and intergenerational continuity, human trusteeship on earth, general and specific dimensions of authority, truth and justice as guidance, self-restraint, status as a test, the capacity to improve or destroy, and accountability. These dimensions are thematically connected with amānah, mīzān, the prohibition of fasād, responsible development of the earth, iṣlāḥ, and the prohibition of isrāf. The connection yields six conservation principles and a normative-conceptual ethics model with theological, ethical, and ecological foundations. Its seven operational stages are recognizing trust, assessing impacts, limiting utilization, protecting environmental functions, preventing damage, restoring damage, and accounting for actions. The findings position environmental conservation as a concrete expression of human vicegerency rather than an optional moral concern.

Keywords: *khalīfah; thematic exegesis; environmental conservation; ecological ethics; Qur'an*

ABSTRAK

Krisis lingkungan tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan krisis cara pandang manusia terhadap alam. Penelitian ini merekonstruksi konsep khalifah dalam Al-Qur'an serta merumuskan relevansinya terhadap konservasi lingkungan melalui model etika yang sistematis. Penelitian menggunakan jenis kepustakaan kualitatif dengan metode tafsir mauḍū'ī. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, terutama QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Šād [38]: 26, ayat-ayat yang memuat lafaz khalīfah dan derivasinya, serta kitab tafsir klasik dan kontemporer. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis melalui inventarisasi ayat, klasifikasi fungsi ayat, analisis kebahasaan, perbandingan penafsiran, sintesis tematik, dan analisis relevansi dengan nilai ekologis Al-Qur'an. Hasil penelitian menghasilkan sembilan dimensi konsep khalifah, yaitu penetapan Allah Swt., pergantian dan keberlanjutan antargenerasi, manusia sebagai penerima amanah, dimensi umum dan khusus,

kebenaran dan keadilan, pengendalian hawa nafsu, kedudukan sebagai ujian, potensi memperbaiki dan merusak, serta pertanggungjawaban. Dimensi tersebut dihubungkan secara tematik dengan amanah, mīzān, larangan fasād, pemakmuran bumi, iṣlāḥ, dan larangan isrāf sehingga menghasilkan enam prinsip konservasi. Penelitian juga merumuskan model etika konservasi normatif-konseptual dengan landasan teologis, etis, dan ekologis melalui tujuh tahapan: mengenali amanah, menilai dampak, membatasi pemanfaatan, melindungi fungsi lingkungan, mencegah kerusakan, memulihkan kerusakan, dan mempertanggungjawabkan tindakan. Temuan menegaskan bahwa konservasi lingkungan merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanah kekhalifahan manusia di bumi.

Kata Kunci: khalifah; tafsir mauḍūʿī; konservasi lingkungan; etika ekologis; Al-Qurʾan

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan sistem yang menopang keberlangsungan manusia dan seluruh makhluk. Hutan, tanah, air, udara, laut, tumbuhan, hewan, dan keanekaragaman hayati saling berhubungan dalam jaringan ekologis. Kerusakan pada satu unsur dapat menurunkan kemampuan sistem menyediakan pangan, air bersih, udara sehat, perlindungan bencana, dan ruang hidup. Konservasi karena itu merupakan usaha menjaga fungsi, keterhubungan, dan kemampuan pulih ekosistem (Correia & Lopes, 2023).

Dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap lingkungan semakin nyata melalui deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hilangnya habitat, penurunan keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim. Laporan lingkungan

global menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan tersebut berkaitan erat dengan pola produksi dan konsumsi manusia yang tidak berkelanjutan (UNEP, 2019). Kajian mengenai batas-batas sistem bumi juga memperlihatkan bahwa aktivitas manusia telah mendorong sejumlah proses ekologis melampaui ruang aman bagi kehidupan dan pembangunan manusia (Richardson et al., 2023; Rockström et al., 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa krisis lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga oleh keputusan, kelembagaan, teknologi, dan cara manusia menggunakan sumber daya.

Indonesia menghadapi deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, degradasi daerah aliran sungai, pencemaran, timbunan sampah, dan tekanan terhadap keanekaragaman hayati. Dampaknya mencakup kesehatan,

produktivitas, ketahanan pangan, dan keselamatan masyarakat. Data nasional menempatkan kualitas lingkungan sebagai bagian dari kualitas hidup dan keberlanjutan pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2024; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2023).

Masalah tersebut memperlihatkan bahwa krisis lingkungan memiliki dimensi etis. Alam sering ditempatkan semata-mata sebagai objek ekonomi yang nilainya ditentukan oleh jumlah bahan yang dapat diambil. Cara pandang ini mendorong pemisahan antara manfaat dan biaya ekologis: keuntungan dapat dinikmati oleh satu kelompok, sedangkan pencemaran, risiko kesehatan, kehilangan ruang hidup, dan kerusakan ekosistem dipindahkan kepada masyarakat lain atau generasi mendatang. Orr (2004) menyebut krisis lingkungan sebagai persoalan cara berpikir dan pendidikan manusia, karena kemampuan teknis tidak secara otomatis menghasilkan kebijaksanaan dalam menggunakan kemampuan tersebut. Dengan demikian, penyelesaian lingkungan memerlukan perangkat ilmu pengetahuan dan kebijakan sekaligus landasan moral yang mengatur tujuan,

batas, serta pertanggungjawaban tindakan.

Islam menyediakan kerangka teologis dan etis untuk membaca hubungan manusia dengan alam. Alam dipahami sebagai ciptaan Allah Swt. yang memiliki keteraturan, ukuran, fungsi, dan nilai. Manusia diperbolehkan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan membangun kehidupan, tetapi pemanfaatan tersebut tidak bersifat bebas tanpa batas. Kajian keberlanjutan dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam berkaitan dengan tauhid, amanah, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan larangan kerusakan (Bsoul et al., 2022). Oleh sebab itu, etika lingkungan Islam tidak berhenti pada anjuran mencintai alam, tetapi menempatkan pengelolaan bumi dalam hubungan manusia dengan Allah Swt., sesama manusia, makhluk lain, dan generasi mendatang.

Salah satu konsep Al-Qur'an yang paling sering digunakan untuk menjelaskan kedudukan manusia di bumi adalah khalifah. Secara kebahasaan, akar kata kha-la-fa memuat arti datang sesudah, berada di belakang, menggantikan, atau menjadi penerus (Ibn Fāris, 1979; al-Iṣfahānī,

2009). Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30, Allah Swt. menyatakan hendak menjadikan khalifah di bumi, sedangkan QS. Şād [38]: 26 menempatkan Nabi Dāwud a.s. sebagai khalifah yang diperintahkan memutuskan perkara berdasarkan kebenaran dan dilarang mengikuti hawa nafsu. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa khalifah tidak hanya berkaitan dengan kedudukan, tetapi juga sumber kewenangan, tugas, pedoman tindakan, risiko penyimpangan, dan pertanggungjawaban.

Penafsiran klasik dan kontemporer menegaskan bahwa manusia tidak menjadi pengganti Allah secara hakiki. Al-Ṭabarī (2001), Ibn Kathīr (2003–2004), dan al-Qurṭubī (2006) menghubungkan khalifah dengan pergantian, tugas, keadilan, dan kewajiban pemegang kekuasaan. Shihab (2002) menekankan hubungan pemberi kewenangan, penerima tugas, dan bumi sebagai wilayah pelaksanaan, sedangkan al-Sya'rāwī (2023) melihat kemampuan manusia menggunakan hukum alam sebagai fasilitas yang harus dijalankan sesuai kehendak Allah Swt.

Kajian sebelumnya telah menghubungkan khalifah dengan tanggung jawab ekologis, amanah,

ekoteologi, dan konservasi (Mardiyah et al., 2018; Rakhmat, 2022; Akbar, 2024; Arsyad & Hasanah, 2025). Rodin (2017), Zulfikar (2018), dan Mukhlis (2022) juga menunjukkan prinsip keseimbangan, larangan kerusakan, dan pentingnya paradigma ekologis dalam penafsiran Al-Qur'an.

Namun, sebagian kajian berfokus pada satu ayat, satu mufasir, satu kasus, atau menggabungkan khalifah dengan konsep lain tanpa terlebih dahulu membangun konstruksi internalnya berdasarkan seluruh bentuk lafaz yang relevan. Hubungan khalifah dan konservasi akibatnya sering berhenti pada pernyataan umum bahwa manusia wajib menjaga alam, tanpa alur yang membedakan makna ayat, sintesis tafsir, prinsip etis, pembagian tanggung jawab, dan tahapan tindakan.

Penelitian ini mengambil posisi dengan menjadikan konsep khalifah sebagai pusat analisis. Ayat-ayat yang memuat lafaz khalīfah, khulafā', khalā'if, serta bentuk pelengkap kebahasaan diklasifikasikan menurut fungsi analitisnya. Dua ayat tunggal khalīfah ditempatkan sebagai ayat sentral, tujuh ayat khulafā' dan khalā'if menjadi ayat penguat, sedangkan tiga ayat dengan lafaz khalfun dan khilfah digunakan untuk menjelaskan cakupan semantik

akar kata. Klasifikasi tersebut memungkinkan penelitian membangun sembilan dimensi konsep khalifah sebelum menghubungkannya dengan amanah, mīzān, fasād, pemakmuran bumi, iṣlāḥ, dan isrāf.

Kebaruan penelitian terletak pada dua tahap. Pertama, sintesis ayat menghasilkan sembilan dimensi konsep khalifah. Kedua, sintesis tersebut dihubungkan dengan amanah, mīzān, fasād, pemakmuran bumi, iṣlāḥ, dan isrāf untuk merumuskan enam prinsip konservasi, lima kelompok aktor, tujuh tahapan operasional, dan tujuan model etika konservasi. Dengan cara ini, khalifah tidak dipaksakan secara leksikal berarti konservasi, tetapi menjadi dasar normatif yang dihubungkan secara tematik dengan ayat-ayat ekologis.

Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi konsep khalifah dalam Al-Qur'an berdasarkan tafsir mauḍū'ī serta merumuskan relevansinya terhadap konservasi lingkungan melalui prinsip dan model etika konservasi. Hasil penelitian diharapkan memperkuat kajian tafsir ekologis dan menyediakan kerangka yang dapat digunakan dalam pendidikan lingkungan, dakwah, gerakan masyarakat, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya. Kerangka

tersebut tetap dipahami sebagai model normatif-konseptual yang memerlukan dukungan data ilmiah, teknologi, kelembagaan, dan pengujian empiris pada konteks tertentu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Data yang dianalisis berupa teks Al-Qur'an, makna kebahasaan, penafsiran, konsep, dan literatur konservasi lingkungan, bukan data numerik. Penelitian kepustakaan digunakan karena tujuan kajian ialah menyusun konstruksi konseptual melalui penelaahan sistematis terhadap sumber-sumber tertulis (Zed, 2008). Metode penafsiran yang digunakan ialah tafsir tematik atau tafsīr mauḍū'ī, yaitu penghimpunan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema tertentu, analisis hubungan dan konteksnya, serta penyusunan pandangan tematik yang terpadu (al-Farmāwī, 2005; Muslim, 2005).

Sumber data primer terdiri atas Al-Qur'an, terutama QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Ṣād [38]: 26 sebagai ayat sentral; ayat-ayat yang menggunakan bentuk khulafā' dan khalā'if sebagai ayat penguat; serta ayat dengan lafaz khalfun dan khilfah sebagai pelengkap kebahasaan. Penelitian juga

menggunakan kitab tafsir klasik dan kontemporer, meliputi Jāmi' al-Bayān karya al-Ṭabarī, Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm karya Ibn Kathīr, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dan Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm karya Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī. Rujukan tematik dan ekologis diperoleh dari Pelestarian Lingkungan Hidup: Tafsir Al-Qur'an Tematik (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009) dan Tafsir Ayat-Ayat Ekologi (Reflita et al., 2025).

Sumber sekunder meliputi kamus dan literatur kebahasaan Arab, buku ulumul Qur'an, metodologi tafsir, artikel jurnal, tesis, disertasi, laporan lingkungan, dan literatur etika serta konservasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan langkah menghimpun, membaca, mencatat, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber sesuai fokus penelitian. Pengumpulan dimulai dari penelusuran lafaz dan derivasinya, dilanjutkan dengan penghimpunan penafsiran para mufasir, penelusuran konsep ekologis yang relevan, dan pengelompokan data untuk membedakan makna ayat, sintesis peneliti, dan penerapan kontemporer.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Tahap pertama menentukan tema dan menginventarisasi ayat. Tahap kedua mengklasifikasikan ayat menjadi ayat sentral, ayat penguat, dan pelengkap kebahasaan. Tahap ketiga menganalisis akar kata, bentuk lafaz, susunan kalimat, konteks, dan hubungan antarayat. Tahap keempat membandingkan penafsiran klasik dan kontemporer untuk menemukan titik temu, perbedaan penekanan, serta batas generalisasi. Tahap kelima menyusun sintesis tematik konsep khalifah. Tahap keenam menghubungkan sintesis tersebut dengan nilai amanah, mīzān, larangan fasād, pemakmuran bumi, iṣlāḥ, dan larangan isrāf. Tahap terakhir merumuskan prinsip konservasi, dimensi keadilan, pembagian aktor, tahapan operasional, tujuan model, dan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Inventarisasi dan Klasifikasi Ayat

Inventarisasi menunjukkan bahwa kesamaan akar kata tidak menjadikan seluruh ayat memiliki fungsi analitis yang sama. Bentuk tunggal khalīfah muncul pada QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Ṣād [38]: 26. Kedua ayat ini memuat penetapan kedudukan, ruang pelaksanaan, potensi penyimpangan,

pedoman kebenaran, larangan mengikuti hawa nafsu, dan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, keduanya ditempatkan sebagai ayat sentral dan dianalisis melalui kebahasaan, konteks, munāsabah, serta perbandingan penafsiran.

Bentuk jamak khulafā' dan khalā'if ditemukan dalam tujuh ayat yang memperluas pembahasan kepada pergantian umat, keberlanjutan generasi, pemberian kedudukan,

perbedaan kemampuan, ujian, dan akibat tindakan. Sementara itu, lafaz khalfun dan khilfah digunakan sebagai pelengkap untuk menunjukkan makna datang kemudian dan pergantian, tetapi tidak dijadikan dasar langsung bagi kedudukan manusia sebagai khalifah. Klasifikasi ini penting agar analisis tidak menganggap semua turunan akar kata خلف identik dengan kepemimpinan atau kewenangan politik.

Tabel 1 Inventarisasi dan Klasifikasi Ayat-Ayat Khalifah

Klasifikasi	Ayat	Fungsi Analitis
Ayat sentral	QS. Al-Baqarah [2]: 30; QS. Šād [38]: 26	Penetapan khalifah, ruang pelaksanaan, potensi kerusakan, kebenaran, pengendalian hawa nafsu, dan pertanggungjawaban.
Ayat penguat	QS. Al-A'rāf [7]: 69 dan 74; QS. Al-An'ām [6]: 165; QS. Yūnus [10]: 14 dan 73; QS. An-Naml [27]: 62; QS. Fāṭir [35]: 39	Pergantian umat dan generasi, pemberian kedudukan, keberlanjutan, ujian, serta akibat tindakan manusia.
Pelengkap kebahasaan	QS. Al-A'rāf [7]: 169; QS. Maryam [19]: 59; QS. Al-Furqān [25]: 62	Memperjelas makna datang kemudian, menggantikan, dan pergantian; tidak menjadi dasar langsung kedudukan manusia sebagai khalifah.

Sumber: hasil analisis penelitian.

Rekonstruksi Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an

Kekhalifahan pertama-tama berasal dari penetapan Allah Swt. Ungkapan innī jā'ilun fī al-arḍi khalīfah pada QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan innā ja'alnāka khalīfatan fī al-arḍi pada QS. Šād [38]: 26 menempatkan Allah sebagai pemberi kedudukan. Manusia tidak menggantikan Allah secara hakiki, tetapi menerima mandat yang terbatas. Pada saat yang sama, bentuk khulafā' dan khalā'if menunjukkan pergantian

umat serta keberlanjutan antargenerasi. Setiap generasi menerima kondisi bumi dari generasi sebelumnya dan menentukan keadaan yang diwariskan kepada generasi sesudahnya (Hayward et al., 2022).

Manusia merupakan penerima kedudukan dan tanggung jawab di bumi. Ia dapat mempelajari hukum alam, mengembangkan ilmu, membangun sarana kehidupan, dan memanfaatkan sumber daya, tetapi tidak menciptakan bumi dan tidak

memilikinya secara mutlak. Hubungan pemberian kedudukan, kemampuan, batas kewenangan, dan pertanggungjawaban melahirkan sifat amanah. Semakin besar ilmu, kekayaan, teknologi, kekuasaan, atau pengaruh yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang menyertainya.

Kekhalifahan memiliki dimensi umum dan khusus. Dimensi umum berkaitan dengan seluruh manusia dan generasi yang saling menggantikan, sedangkan dimensi khusus tampak pada Nabi Dāwud a.s. sebagai pemegang kekuasaan dan peradil. Pembedaan ini mencegah khalifah dipersempit menjadi jabatan politik sekaligus mencegah anggapan bahwa semua manusia memiliki kewenangan politik yang sama. Tanggung jawab berlaku bertingkat sesuai kapasitas dan dampak keputusan.

Pelaksanaan kekhalifahan harus berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta disertai pengendalian hawa nafsu. Perintah *fahkum baina al-nāsi bi al-ḥaqq* dalam QS. Šād [38]: 26 menunjukkan bahwa kewenangan tidak otomatis menjadi sumber kebenaran. Penyimpangan dapat lahir bukan hanya dari ketidaktahuan, tetapi juga dari kepentingan ekonomi, politik, kelompok,

dan keinginan mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks lingkungan, ukuran keputusan mencakup kebenaran informasi, distribusi manfaat, perlindungan pihak terdampak, dan keberlanjutan.

Kedudukan dan perbedaan kemampuan merupakan ujian. Manusia memiliki potensi memperbaiki sekaligus merusak; kemajuan teknis dapat meningkatkan kemaslahatan atau memperbesar eksploitasi. Seluruh penggunaan kemampuan pada akhirnya berakhir pada pertanggungjawaban. Dengan demikian, konsep khalifah membentuk hubungan antara Allah sebagai pemberi kedudukan, manusia sebagai penerima tugas, bumi sebagai ruang pelaksanaan, pedoman etis sebagai batas, dan pertanggungjawaban sebagai akhir tindakan. Konstruksi ini lebih luas daripada kepemimpinan politik dan sejalan dengan penolakan terhadap pembacaan khalifah sebagai legitimasi penguasaan mutlak (Rakhmat, 2022; Wan Ismail & Berghout, 2024).

Prinsip Konservasi Lingkungan Berbasis Konsep Khalifah

Relevansi konsep khalifah terhadap konservasi tidak dibangun dengan menyatakan bahwa lafaz *khalīfah*

secara bahasa berarti konservasi. Hubungan disusun setelah konstruksi konsep selesai, kemudian dihubungkan secara tematik dengan amanah, mīzān, larangan fasād, pemakmuran bumi, iṣlāḥ, dan larangan isrāf. Cara ini menjaga batas antara makna ayat dan penerapannya pada persoalan kontemporer.

Prinsip amanah menempatkan bumi, sumber daya, ilmu, teknologi, modal, dan kewenangan sebagai pemberian yang tidak dimiliki secara mutlak. Hak memanfaatkan selalu disertai kewajiban menjaga, membatasi, membuka informasi, menilai dampak, dan memulihkan kerusakan. Prinsip keseimbangan menghubungkan pergantian antargenerasi dengan mīzān dalam QS. Ar-Raḥmān [55]: 7–9. Pemanfaatan harus memperhatikan daya dukung, kemampuan pulih, fungsi ekologis, dan hak generasi mendatang (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009; Rockström et al., 2023).

Prinsip pencegahan kerusakan bertumpu pada potensi manusia merusak serta larangan fasād dalam QS. Al-A'rāf [7]: 56 dan QS. Ar-Rūm [30]: 41. Pencegahan dimulai sebelum dampak melalui pemilihan lokasi, teknologi, bahan, standar emisi,

pengelolaan limbah, dan penilaian risiko. Konservasi yang terarah memberi hasil positif ketika dilaksanakan secara konsisten (Langhammer et al., 2024).

Prinsip pemakmuran bumi secara bertanggung jawab dihubungkan dengan QS. Hūd [11]: 61. Pembangunan harus dinilai dari proses memperoleh manfaat, distribusi keuntungan dan risiko, perlindungan kelompok terdampak, serta keberlanjutan fungsi alam. Prinsip perbaikan dan pemulihan menuntut rehabilitasi serta restorasi ketika kerusakan telah terjadi. Pihak penyebab dampak atau penerima keuntungan terbesar memikul kewajiban pemulihan secara proporsional (Gann et al., 2026).

Prinsip tidak berlebihan dikembangkan dari pengendalian hawa nafsu dan larangan isrāf dalam QS. Al-An'ām [6]: 141 serta QS. Al-A'rāf [7]: 31. Pelampauan batas dapat berbentuk pengambilan sumber daya melebihi kemampuan pulih, konsumsi air dan energi yang tidak diperlukan, produksi barang berumur pendek, dan timbulan limbah yang melampaui kapasitas pengelolaan. Keenam prinsip saling melengkapi: amanah menjelaskan sumber tanggung jawab; keseimbangan memberi batas; pencegahan mengatur

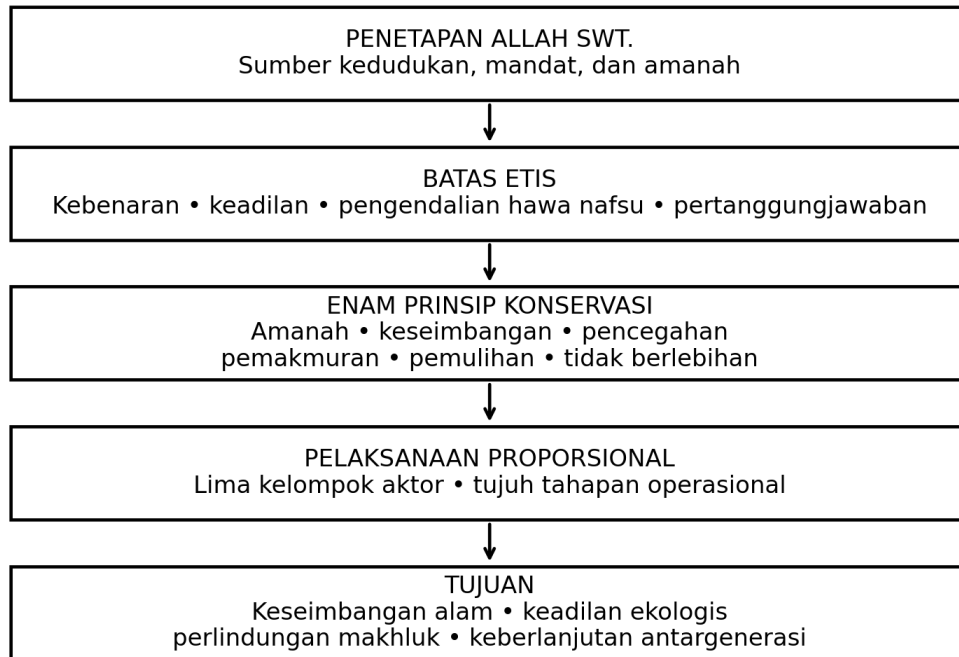
tindakan sebelum dampak; pemakmuran memberi orientasi pemanfaatan; pemulihan mengatur kewajiban setelah kerusakan; dan larangan berlebihan mengendalikan produksi serta konsumsi (Reflita et al., 2025; Maulana et al., 2025).

Pembagian Tanggung Jawab dan Model Etika Konservasi

Tanggung jawab konservasi bersifat universal, tetapi tidak seragam. Individu bertanggung jawab atas pilihan konsumsi dan penggunaan sumber daya; masyarakat membentuk kebiasaan kolektif dan pengawasan sosial; pemerintah mengatur kebijakan, perizinan, perlindungan, dan penegakan hukum; pelaku usaha mencegah serta memulihkan dampak; sedangkan ilmuwan menyediakan data, penilaian risiko, dan teknologi. Besarnya tanggung jawab ditentukan oleh kemampuan, pengetahuan, kewenangan, keuntungan yang diperoleh, dan dampak yang ditimbulkan.

Pembagian tersebut mengikuti proporsionalitas. Pihak yang memiliki kemampuan lebih besar untuk mengambil sumber daya, menentukan kebijakan, atau mencegah risiko menanggung kewajiban lebih besar. Tidak satu pun aktor dapat memindahkan seluruh beban kepada pihak lain; pelaksanaan konservasi memerlukan kerja sama, partisipasi, dan pengawasan (Ortiz-Riomalo et al., 2023).

Model etika konservasi berbasis konsep khalifah disusun atas landasan teologis, etis, dan ekologis. Landasan teologis menempatkan Allah Swt. sebagai pencipta dan pemberi kedudukan; landasan etis membatasi tindakan melalui amanah, kebenaran, keadilan, pengendalian diri, dan pertanggungjawaban; sedangkan landasan ekologis menuntut keberlanjutan, perlindungan fungsi alam, pencegahan, serta pemulihan.



Gambar 1 Alur Model Etika Konservasi Berbasis Konsep Khalifah
Tabel 2 Komponen Model Etika Konservasi Berbasis Konsep Khalifah

Komponen	Rumusan
Landasan	Teologis, etis, dan ekologis.
Prinsip	Amanah; keseimbangan; pencegahan kerusakan; pemakmuran bumi secara bertanggung jawab; perbaikan dan pemulihan; tidak berlebihan.
Aktor	Individu; masyarakat; pemerintah dan pemegang kekuasaan; pelaku usaha dan pengelola sumber daya; ilmuwan dan ahli lingkungan.
Tahapan	Mengenali amanah; menilai dampak; membatasi pemanfaatan; melindungi fungsi lingkungan; mencegah kerusakan; memulihkan kerusakan; mempertanggungjawabkan tindakan.
Tujuan	Keseimbangan alam; kebutuhan manusia terpenuhi secara proporsional; perlindungan makhluk hidup; keadilan ekologis; keberlanjutan antargenerasi; pelaksanaan amanah kekhalifahan.

Sumber: hasil sintesis penelitian.

Tujuh tahapan model dimulai dengan mengenali amanah dan pihak yang menerima manfaat maupun risiko; menilai dampak berdasarkan data ilmiah; serta membatasi pemanfaatan menurut kebutuhan, daya dukung, kemampuan pulih, dan hak pihak lain. Tahap berikutnya ialah melindungi fungsi lingkungan, mencegah kerusakan melalui standar dan teknologi yang lebih aman, memulihkan kerusakan, serta mempertanggungjawabkan keputusan melalui keterbukaan, evaluasi, dan pemenuhan kewajiban. Tujuan model meliputi keseimbangan alam, pemenuhan kebutuhan secara proporsional, perlindungan makhluk hidup dan habitat, keadilan ekologis,

keberlanjutan antargenerasi, serta pelaksanaan amanah kekhalifahan. Ukuran keberhasilan bergeser dari banyaknya sumber daya yang diambil menuju kualitas manfaat, risiko yang dicegah, keadilan yang diwujudkan, dan keadaan lingkungan yang diwariskan.

Model dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk membaca deforestasi, pencemaran, sampah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis iklim. Namun, model tidak menggantikan ilmu lingkungan atau menyediakan solusi teknis yang sama bagi semua kasus. Penerapannya tetap memerlukan teknologi, hukum, kebijakan, kapasitas kelembagaan, pengetahuan lokal, dan partisipasi masyarakat.

Dibanding kajian terdahulu yang terutama menegaskan kewajiban ekologis manusia, konstruksi ini memperlihatkan urutan dari ayat, sintesis konsep, prinsip, aktor, tindakan, hingga tujuan. Keterbatasannya ialah model masih normatif-konseptual dan belum memiliki indikator empiris. Pengujian lapangan diperlukan pada komunitas, lembaga pendidikan, wilayah, atau sektor usaha tertentu.

D. Kesimpulan

Konsep khalifah dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada jabatan politik dan

tidak melegitimasi penguasaan mutlak atas alam. Tafsir mauḍū'ī menghasilkan sembilan dimensi: penetapan Allah Swt.; pergantian dan keberlanjutan antargenerasi; manusia sebagai penerima amanah; dimensi umum dan khusus; kebenaran serta keadilan; pengendalian hawa nafsu; kedudukan sebagai ujian; potensi memperbaiki dan merusak; serta pertanggungjawaban. Kewenangan manusia dengan demikian merupakan mandat terbatas dan bertingkat sesuai kapasitas serta dampaknya.

Relevansi ekologis dibangun melalui amanah, mīzān, larangan fasād, pemakmuran bumi, iṣlāḥ, dan larangan isrāf. Hubungan tersebut menghasilkan enam prinsip konservasi, pembagian tanggung jawab kepada individu, masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan ilmuwan, serta tujuh tahapan dari pengenalan amanah sampai pertanggungjawaban. Konservasi merupakan bagian dari pelaksanaan amanah kekhalifahan, tetapi penerapannya tetap memerlukan sains, teknologi, kebijakan, penegakan hukum, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian lanjutan perlu menguji model pada konteks empiris dan menyusun indikator operasional agar

kontribusi teologis dan etisnya dapat diterjemahkan menjadi praktik konservasi yang terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M., & Hasanah, N. (2025). Nilai ekologis Islam: Konsep khalifah dan amanah. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(1), 33–48.
<https://doi.org/10.30984/mustafid.v4i1.1361>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik lingkungan hidup Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's perspective on environmental sustainability: A conceptual analysis. *Social Sciences*, 11(6), 228.
<https://doi.org/10.3390/socsci11060228>
- Correia, A. M., & Lopes, L. F. (2023). Revisiting biodiversity and ecosystem functioning through the lens of complex adaptive systems. *Diversity*, 15(8), 895.
<https://doi.org/10.3390/d15080895>
- al-Farmāwī, 'A. al-Ḥ. (2005). *Al-Bidāyah fī al-tafsīr al-mawḍū'ī*. Kairo: Dār al-Ḥadīṡ.
- Gann, G. D., McDonald, T., Walder, B., et al. (2026). International principles and standards for the practice of ecological restoration (3rd ed.). *Restoration Ecology*, 34(S2), e70441.
<https://doi.org/10.1111/rec.70441>
- Hayward, M. W., Meyer, N. F. V., Balkenhol, N., et al. (2022). Intergenerational inequity: Stealing the joy and benefits of nature from our children. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 830830.
<https://doi.org/10.3389/fevo.2022.830830>
- Ibn Fāris, A. ibn F. (1979). *Mu'jam maqāyīs al-lughah* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Kathīr, I. ibn 'U. (2003–2004). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Vols. 1, 3, 4, 6, & 7). Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafī'i.
- al-Iṣfahānī, al-R. (2009). *Al-Mufradāt fī gharīb al-Qur'ān*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2023). *Status hutan dan kehutanan Indonesia tahun 2023*. Jakarta: KLHK.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2009). *Pelestarian lingkungan hidup: Tafsir Al-Qur'an tematik* (Seri 4). Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Langhammer, P. F., Bull, J. W., Bicknell, J. E., et al. (2024). The positive impact of conservation action. *Science*, 384(6694), 453–458.
<https://doi.org/10.1126/science.adj6598>
- Mardiyah, W., Sunardi, S., & Agung, L. (2018). Peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi: Perspektif ekologis dalam ajaran Islam. *Jurnal Penelitian*, 12(2), 355–378.
<https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.3523>
- Maulana, B. R., Masruchin, & Fauzan. (2025). The idea of Islamic ecotheology in responding to the global environmental crisis: An analysis of the concepts of khalifah, mīzān, and maṣlaḥah. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 7(1), 93–110.
<https://doi.org/10.24042/ijitp.v7i1.27596>
- Mukhlis, F. H. (2022). Paradigma ekologis dalam tafsir Al-Qur'an:

- Kajian tematik-kontekstual. QOF, 6(1), 89–108. <https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.396>
- Muslim, M. (2005). *Mabāḥiṣ fī al-tafsīr al-mawḍūʿī*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Orr, D. W. (2004). *Earth in mind: On education, environment, and the human prospect*. Washington, DC: Island Press.
- Ortiz-Riomalo, J. F., Koessler, A.-K., & Engel, S. (2023). Fostering collective action through participation in natural resource and environmental management: An integrative and interpretative narrative review. *Journal of Environmental Management*, 331, 117184. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117184>
- al-Qurṭubī, A. ‘A. M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi’ li aḥkām al-Qur’ān* (Vols. 1 & 15). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rakhmat, A. (2022). Islamic ecotheology: Understanding the concept of khalifah and the ethical responsibility of the environment. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>
- Reflita, et al. (2025). Tafsir ayat-ayat ekologi: Membangun kesadaran ekoteologis berbasis Al-Qur’an. Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9(37), eadh2458. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>
- Rockström, J., Gupta, J., Qin, D., et al. (2023). Safe and just Earth system boundaries. *Nature*, 619(7968), 102–111. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06083-8>
- Rodin, D. (2017). Al-Qur’an dan konservasi lingkungan: Telaah ayat-ayat ekologis. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 391–412. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1035>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- al-Sya’rāwī, M. M. (2023). *Tafsīr al-Qur’ān al-karīm*. Giza: Media Pro Tec.
- al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (2001). *Jāmi’ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur’ān* (Vols. 1, 10, 18, & 20). Kairo: Dār Hajr.
- United Nations Environment Programme. (2019). *Global environment outlook 6: Healthy planet, healthy people*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wan Ismail, H., & Berghout, A. (2024). The concept of al-istikhlaf and its importance in reclaiming the attributes of man as khalifah on Earth. *Al-Shajarah*, 83–102. <https://doi.org/10.31436/shajarah.vi.1930>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulfikar, E. (2018). Wawasan Al-Qur’an tentang ekologi: Kajian tematik ayat-ayat konservasi lingkungan. QOF, 2(2), 113–132. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.578>